



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana.....	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yatusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yayasanman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969****ABSTRAK**

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963–1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963–1969.

Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron****AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA****ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masih terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang

kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

DDC: 320.5

Djuneidi

MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963–1969****ABSTRACT**

Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorla) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?

Keywords: *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron****THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT****ABSTRACT**

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.

Keywords: *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

STRENGTHENING INDONESIA'S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: *democracy, cyber law, cyber democracy*

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: *decentralization, national identity, regional autonomy*

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation

allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: barter, transnational crime, border

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

ABSTRACT

All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.

Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

DDC: 320.5

Djuneidi

MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.

MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Nyimas Latifah Letty Aziz

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: nyimas.letty@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: *decentralization, national identity, regional autonomy*

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

Kata kunci: *desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah*

PENGANTAR

Identitas nasional merupakan kekhasan yang dimiliki suatu negara yang membedakannya dengan negara-negara lain di dunia. Identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mengacu pada cita-cita luhur yang dibangun oleh para pejuang bangsa sehingga menjadi satu tujuan bersama berlandaskan pada Pancasila sebagai

dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Selain itu, Indonesia memiliki lambang negara Garuda Pancasila, bendera merah putih, dan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Kesemuanya itu dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, khususnya di pasal 18B ayat (2) berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Di sini jelas ada pengakuan negara mengenai kekhususan atau keistimewaan, keragaman, dan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Aziz, 2016, p. 2).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kedaulatan tunggal, memiliki wilayah yang luas dengan beraneka ragam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Berdasarkan data survei BPS (2010), Indonesia memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa yang jumlahnya mencapai 41% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan suku terkecil ada pulau Kalimantan dan Papua yang jumlahnya hanya ratusan orang. Namun, pembagian kelompok suku ini tidaklah jelas, karena adanya perpindahan penduduk dan pencampuran budaya yang saling memengaruhi (indonesia.go.id, 2017).

Sila pertama dari Pancasila adalah “Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan demikian di Indonesia terdapat kelompok-kelompok agama dan golongan yang diakui oleh Negara, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Dari beberapa agama yang diakui tersebut, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data *Globalreligiousfutures*, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Pada 2020, penduduk muslim Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi 263,92 juta jiwa dan meningkat menjadi 256,82 juta jiwa pada 2050. Namun, secara persentase penduduk yang beragama Islam akan menyusut menjadi 86,39%. Nasrani (Katolik dan Kristen) sejumlah 33,200 juta, Hindu sejumlah 4,150 juta, Budha sejumlah 1,74 juta, agama lokal sejumlah 700 ribu, lainnya 410 ribu, tidak beragama 240 ribu, dan Yahudi 10 ribu (Kusnandar, databoks.katadata.co.id, 2019).

Selain suku dan agama, faktor pembentuk identitas nasional adalah bahasa dan budaya. Sebagaimana diketahui dengan keaneka ragaman suku di Indonesia yang jumlahnya ribuan, maka budaya yang ada juga beraneka ragam. Budaya yang tumbuh dan berkembang di setiap wilayah di Indonesia menjadi salah satu jati diri bagi bangsa Indonesia. Keanekaragaman suku dan budaya juga membentuk bahasa-bahasa daerah. Oleh karena itu, pada 28 Oktober 1928, seluruh pemuda di Indonesia yang terdiri dari sembilan (9) organisasi pemuda saat itu (Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), dan Pemuda Kaum Betawi) mengikrarkan diri dalam sumpah pemuda (Sahroji, 2017). Isi sumpah pemuda ialah bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

Selain keempat unsur di atas, faktor lainnya yang juga menjadi pembentuk identitas nasional adalah nilai-nilai primordialisme atau sikap kecintaan terhadap suku bangsa, nilai-nilai sejarah lokal, dan rasa solidaritas sosial sebagai warga negara yang mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta sifat, sikap dan perilaku para pemimpin baik di level nasional maupun lokal. Kesempatan-kesempatan ini mulai terbuka lebar pascaberakhirnya Orde Baru dengan ditandainya era reformasi.

Pascareformasi 1998, era demokrasi mulai terbangun dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada era ini, kepemimpinan lokal mulai bermunculan. Daerah-daerah yang selama ini merasa kewenangannya dibatasi mulai mendapatkan peluang untuk mendapatkan kewenangan lebih dalam batas wilayah-wilayah tertentu. Sehingga pada masa ini pemekaran daerah banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sistem perpolitikan di Indonesia juga turut mengalami perubahan yang tadinya pada masa Orde Baru hanya ada tiga (3) partai menjadi multi partai. Keberadaan otonomi daerah juga membuka kesempatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih mendapatkan legitimasi hukum yang kuat sehingga tidak mudah digoyang oleh legislatif. Begitu pula dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah dilaksanakan secara langsung sejak 2009 sampai dengan saat ini (2019) memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat.

Pada posisi ini, rakyat dapat melakukan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Begitu pula dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan secara langsung. Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dilakukan pertama kali pada tahun 2005. Tujuan pelaksanaan pilkada langsung ini ialah untuk membangun kembali nilai-nilai demokrasi di aras lokal. Rakyat diberikan kesempatan lebih dalam berdemokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin di daerah-daerah yang memiliki pemahaman akan nilai-nilai budaya lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Bahkan, putra-putra daerah memiliki peluang besar untuk memimpin daerahnya. Namun, otonomi daerah dan pilkada langsung juga memberikan ruang munculnya raja-raja kecil di daerah, politik dinasti, bahkan primordialisme yang sangat kental. Ini menjadi kekhawatiran bagi nasional akan munculnya rasa kedaerahan yang kental dan penafian terhadap nilai-nilai nasional.

Negara melalui UUD NRI 1945 di pasal 18B ayat(1) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Sementara ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang (Aziz, 2016, p. 2).

Meski Negara mengakui keberagaman tersebut, bukan berarti daerah-daerah bisa menerapkan aturan-aturan sendiri. Tetap ada payung hukum dalam pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Merujuk pada pasal 18B ayat (1) dan (2), jelas negara mengakui adanya desentralisasi baik itu asimetris maupun simetris. Pemberlakuan desentralisasi simetris kepada daerah-daerah otonomi umum, sedangkan pemberlakuan

desentralisasi asimetris kepada daerah-daerah yang memiliki status otonomi khusus dan istimewa. Saat ini daerah yang mendapatkan status otonomi khusus hanya DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Sementara daerah yang mendapatkan status istimewa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Lantas keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah ini apakah akan menjadi modal pemersatu bangsa atau justru menjadi pembelahan bangsa dalam konstruksi kebangsaan Indonesia? Mengingat banyak perubahan yang terjadi pas-careformasi karena munculnya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan baru beserta turunannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini membahas empat hal, yaitu pengertian identitas nasional, implementasi dalam membangun identitas nasional dan distorsinya; desentralisasi dan otonomi daerah sebagai modal pemersatu bangsa; solusi atas permasalahan bangsa sebagai penutup.

IDENTITAS NASIONAL: JATI DIRI BANGSA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas adalah ciri-ciri, keadaan khusus pada seseorang atau disebut juga jati diri (kbbi.web.id). Sedangkan karakter adalah sifat-sifat, watak atau tabiat. Apabila dikaitkan pemahaman tentang identitas nasional tidaklah dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa sehingga dapat dikatakan identitas nasional merupakan identitas bangsa (kebangsaan), jati diri bangsa atau kepribadian bangsa.

Bangsa menurut KBBI adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Kebangsaan adalah kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara (kbbi.web.id). Menurut Giddens, bangsa adalah seperangkat bentuk kelembagaan pemerintahan yang mempertahankan monopoli administratif atas suatu wilayah dengan batas-batas yang dibatasi, aturannya diberikan sanksi oleh hukum dan dikontrol langsung atas terjadinya kekerasan yang sifatnya internal maupun eksternal (Giddens, 2011). Sementara Anderson, mendefinisikan bangsa sebagai suatu komunitas politik yang inheren

terbatas dan berdaulat, seperti musyawarah (Anderson, 2000).

Pendapat lainnya, Kohn, bangsa terbentuk karena adanya persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan, di mana dalam hal ini bangsa yang terbentuk dan berkembang tersebut melalui suatu proses sejarah (Kohn, 1984). Sementara Renan mendefinisikan bangsa sebagai suatu jiwa (asas kerohanian), solidaritas, dan hasil sejarah. Bangsa bukan sesuatu yang abadi, dan wilayah dan ras bukanlah penyebab timbulnya bangsa. Dalam hal ini, wilayah merupakan ruang di mana suatu bangsa hidup, dan manusialah yang membentuk jiwanya sebagai akibat dari kejayaan dan kemuliaan di masa lalu. Adanya keinginan untuk hidup bersama di masa kini dan masa depan. Penderitaan bersama merupakan modal sosial dalam kebangsaan. Oleh karena itu, kebangsaan memerlukan musyawarah, keinginan hidup bersama, pengorbanan, dan pembinaan (Renan, 1990).

Merujuk pada beberapa definisi tentang kebangsaan maka dapat disimpulkan bahwa kebangsaan ialah kesadaran diri suatu warga negara yang berada pada ruang atau wilayah yang sama, yang memiliki kesamaan cita-cita untuk bersama-sama membangun wilayahnya yang membentuk adanya suatu identitas nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai sejarah dan lokal. Keberadaan identitas nasional inilah yang kemudian mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara sehingga terwujud asas-asas demokrasi yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Kesamaan cita-cita tersebut terwujud melalui lambang negara, bendera negara, bahasa negara, dan lagu negara. Lambang Negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang bentuk dan ukurannya. Di tengah-tengah burung Garuda terdapat gambar Pancasila sebagai dasar negara dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Penetapan urutan lambang Garuda termuat di dalam UU 1945 hasil amandemen pada pasal 36A. Arti kepala Garuda menghadap ke kanan menunjukkan kebenaran dengan jumlah bulu sebanyak 17, 8, 19, dan 45 menggambarkan tanggal dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Bendera negara Indonesia berwarna merah putih. Penetapan warna ini merupakan simbol identitas nasional yang termuat dalam UUD 1945 pasal 35. Arti warna merah pada bagian atas ialah sifat keberanian dari bangsa Indonesia. Arti warna putih di bagian bawah ialah kesucian atau kebenaran. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia ialah Bahasa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 pasal 36. Pada mulanya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi dasar bahasa nasional. Alasannya bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa pergaulan suku-suku di Indonesia, digunakan dalam berbagai prasasti, dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di nusantara.

Simbol pemersatu lainnya yang menjadi identitas nasional adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang selalu dinyanyikan setiap upacara di berbagai kesempatan dan peringatan ulang tahun kemerdekaan RI. Penetapan aturan lagu kebangsaan ini di dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 36B yang kemudian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional.

Keempat simbol nasional tersebut merupakan sarana pemersatu bangsa untuk memperkuat kedaulatan negara. Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya 28 Oktober 1928 yang saat ini dikenal dengan Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan diri memiliki satu tanah air, tanah air Indonesia; memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga hal inilah yang menjadi modal awal pemersatu bangsa, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa dan menjadi pengikat suatu bangsa yang sejatinya membentuk identitas nasional.

Lantas, kenapa identitas nasional menjadi penting? Identitas nasional memegang peranan penting dalam dunia global untuk membedakannya dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Ada enam (6) hal yang menjadi pertimbangannya, yakni secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Secara politik, untuk mengatur pemerintahan di mana identitas nasional menjadi dasar dalam pembuatan aturan politik dan pemerintahan. Salah satunya dengan adanya

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Aturan-aturan tentang partai politik dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kesemuanya ini untuk memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan nilai dan peraturan yang berlaku.

Secara ekonomi, identitas nasional memegang peranan penting untuk mengontrol sumber daya ekonomi melalui lokal *wisdom*. Pemerintah melalui kebijakan lokal memberikan ruang bagi para warga untuk bekerja, dan mendorong persebaran dan mobilitas barang dan jasa. Tujuan lainnya ialah juga untuk membangun kerjasama antardaerah sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi.

Secara sosial, dengan adanya identitas nasional membuat adanya keterikatan sosial seperti keterikatan adanya norma-norma, nilai-nilai, simbol-simbol, dan tradisi-tradisi yang sama yang saling menguatkan. Apalagi ikatan-ikatan tersebut disatukan oleh sejarah yang sama, meski keberagaman tersebut tidak hilang justru semakin memperkuat dan saling mengisi kekurangannya.

Secara budaya, pengaruh globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif dan negatif. Interaksi antar-bangsa tidak dapat dielakkan dan budaya serta nilai-nilai asing dengan sangat mudahnya masuk dan dapat memengaruhi nilai-nilai lokal yang dianut oleh suatu bangsa. Keberadaan identitas nasional menjadi penting sebagai penyaring budaya-budaya dan nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat lokal. Kekhasan budaya lokal justru bisa menjadi sarana suatu bangsa untuk bisa bersaing dan eksis di kancah global karena adanya perbedaan dengan bangsa lainnya. Sehingga dengan demikian mudahnya suatu bangsa tersebut bisa dikenali dengan kekhasannya. Apalagi Indonesia memiliki simbol-simbol yang khas seperti Pancasila, lagu Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa Indonesia. Kesemuanya ini juga untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan nasional yang sudah memerjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga kesemuanya itu bisa terwujud.

Secara pertahanan dan keamanan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan sangat luas yang perlu dijaga

kedaulatannya. Dengan memiliki identitas nasional, maka warga memiliki rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Sehingga serangan dan pengaruh budaya dan nilai-nilai asing tidak dengan mudah menggoyah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesemuanya ini dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang secara Islam memiliki sifat-sifat jujur (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), menyampaikan apa adanya (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*). Pendapat lain, Edwin Ghisseli mengemukakan, sifat kepemimpinan haruslah memiliki kemampuan sebagai pengawas, prestasi dalam pekerjaan, kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri, dan inisiatif (Handoko, 1995, p. 297).

Menurut George R. Terry, pemimpin harus memiliki sifat, yakni tahan/kuat menghadapi rintangan, stabil secara emosi, pengetahuan tentang hubungan antarmanusia, jujur, obyektif, ikhlas, mampu mengajari, komunikasi yang baik, keterampilan sosial, dan kemampuan manajerial. Sementara menurut Ordway Tead, pemimpin haruslah memiliki sifat tahan, ulet, dan kuat secara jasmani dan rohani; paham arah dan tujuan organisasi; antusiasme; mampu menyenangkan semua pihak, integritas, penguasaan teknis; tegas; cerdas; dan mampu mengajari; serta dapat dipercaya (Kartono, 1995, p. 37)

Merujuk pada beberapa pendapat di atas untuk membangun identitas nasional dalam suatu wilayah negara atau pun daerah, lembaga/institusi, organisasi, memerlukan kepemimpinan yang memiliki sifat-sifat jujur; amanah; komunikatif; cerdas secara *intelligence quotient* (IQ) dan *emotional quotient* (EQ); inisiatif, inovatif dan kreatif; sehat lahir batin; kuat dan tangguh; tegas; percaya diri, dan kemampuan manajerial.

Pemahaman tentang sifat kepemimpinan ini menjadi modal penting suatu bangsa untuk membangun bangsanya. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini telah terjadi tujuh kali pergantian kepemimpinan presiden. Pasca Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 sampai dengan 1966, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan bapak proklamator Indonesia. Presiden Soekarno memiliki sifat kepemimpinan yang penuh dengan inisiatif dan inovatif, percaya

diri, kuat dan tangguh, komunikatif, dan cerdas. Utamanya, Presiden Soekarno memiliki semangat nasionalisme yang kuat dan mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperhatikan asal-usul daerah, suku, golongan, dan juga partai. Tidak hanya di level nasional, bahkan sampai mancanegara, Presiden Soekarno menjadi sumber inspirasi bagi pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lepas dari negara-negara Barat, seperti Amerika dan Eropa. Namun, kelemahan dari kepemimpinan Presiden Soekarno ialah pada sejarah kepemimpinannya terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 dengan mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup, dan munculnya paham nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM).

Berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno maka berakhir pula Era Orde Lama. Pada periode tersebut dimulai dengan Era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998). Presiden Soeharto memiliki sifat kepemimpinan yang sederhana, berani, tegas, konsisten, kuat dan tangguh. Namun, di tahun-tahun selanjutnya periode kepemimpinannya menjadi dominan, otoriter, dan sentralistis. Jumlah partai politik yang tadinya multi partai menjadi tri partai (Golkar, PPP, dan PDI). Partai yang beraliran Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai nasionalis dan non muslim menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PNS diarahkan untuk memilih partai golongan karya (Golkar). Presiden Soeharto juga dikenal sebagai ahli strategi dalam militer. Ia mampu melihat peluang, ancaman, dan tantangan yang dihadapi bangsa ke depannya. Kemampuannya mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam pembangunan, membuatnya dikenal sebagai Bapak Pembangunan.

Kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir dengan adanya Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Kepemimpinan Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999). Pergantian kepemimpinan ini karena adanya desakan krisis ekonomi di Indonesia dan dorongan situasi politik. Presiden Habibie merupakan pemimpin yang cerdas, inovatif, inisiatif, kreatif, dan demokratis. Namun juga memiliki kelemahan

dalam pengambilan keputusan yang terburu-buru. Pada masa kepemimpinan Presiden Habibie era otonomi daerah dimulai dan bermunculanlah daerah-daerah pemekaran baru. Tetapi, pada masa kepemimpinannya juga Timor Leste lepas dari NKRI. Kepemimpinan Presiden Habibie tidaklah berlangsung lama, hanya satu (1) tahun saja.

Setelah Presiden B.J. Habibie, presiden keempat Indonesia adalah Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001). Ia adalah tokoh petinggi agama di Nahdlatul Ulama (NU) dan merupakan kyai yang sangat liberal pemikirannya dan penuh ide. Kepemimpinannya tidak berlangsung lama, karena kemudian pada 23 Juli 2001, sidang istimewa MPR RI melengserkannya sebagai presiden.

Kepemimpinan selanjutnya dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri untuk periode 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Presiden Megawati memiliki kepemimpinan yang intuitif, cukup demokratis, dan anti kekerasan. Namun, kepemimpinannya hanya satu periode meneruskan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Megawati, presiden keenam RI adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal SBY. Presiden SBY merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Namun, Presiden SBY berasal dari Partai Demokrat yang jumlah kursinya di parlemen tidak banyak sehingga dalam pengambilan kebijakannya kurang mendapat dukungan dari parlemen. Presiden SBY memiliki pencitraan yang baik di mata rakyat. SBY memiliki sifat kepemimpinan yang cerdas, santun, demokratis, dan stabil. Presiden SBY menjabat sebagai presiden untuk dua (2) kali periode jabatan, yaitu periode I pada 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2009. Periode II pada 20 Oktober 2009 sampai dengan 20 Oktober 2014.

Presiden ketujuh RI adalah Presiden Joko Widodo. Ia menjabat presiden pada 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019. Ia terpilih kembali pada pilpres bulan April 2019 untuk masa jabatan 20 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada periode pertama kepemimpinannya, ia adalah pemimpin yang sederhana, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Pada masa kepemimpinannya di periode pertama cukup

banyak program-program yang dikeluarkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun hasilnya masih belum terlalu signifikan untuk penurunan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja (Ichwanuddin, 2019). Pertumbuhan ekonomi masih di level 5 persen. Padahal untuk keluar dari *middle income trap*, Indonesia seharusnya memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen (Sukmana, 2019).

Merujuk pada kepemimpinan nasional di atas, maka setiap periode kepemimpinan ada titik keberhasilan dan kelemahan dari masing-masing kepala negara untuk membangun dan memperkokoh konstruksi kebangsaan, dalam hal ini ialah identitas nasional. Tentunya keberhasilan penguatan identitas nasional tidak hanya berada di pemimpin nasional, tetapi juga memerlukan dukungan warga negara. Penguatan-penguatan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan menjadi modal bangsa untuk memperkokoh kebangsaan dan keindonesiaan. Rasa saling memiliki, pantang menyerah dan rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara menjadi modal dasar mewujudkan identitas nasional yang kuat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sikap nasionalisme (kebangsaan dan keindonesiaan), Presiden dan aparatur sipil negara (ASN) haruslah menempatkan kepentingan bangsa sebelum negara, kelompok atau individu. Di sini negara berperan untuk memberikan perlindungan identitas kepada warganya. Pemerintah membentuk semua personil non-politik dan politik dalam melayani negara. Rasa nasionalisme memiliki prioritas utama untuk menempatkan bangsanya sebelum negara lain, tidak melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi, mengambil tindakan bagi kepentingan bangsa tanpa pengaruh dari luar, mengutamakan kepentingan dan kemakmuran bangsa, dan punya rasa memiliki dan patuh pada aturan hukum dan kebijakan negaranya. Namun, untuk mewujudkan itu semua juga terdapat tantangan dan kendalanya. Lantas apa yang menjadi problem pada tataran implementasinya? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut berikut ini penjelasannya.

IMPLEMENTASI DALAM MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DAN DISTORSINYA

Era globalisasi telah menghadirkan munculnya berbagai tantangan terhadap identitas nasional. Untuk itu diperlukan suatu tawaran tentang konsep identitas nasional. Merujuk pada kondisi Indonesia yang sangat beragam mulai dari suku, agama, ras, dan budaya yang sangat mengakar, nilai-nilai primordialisme dibungkus dalam NKRI untuk membangun nasionalisme (kebangsaan dan keindonesiaan). Konsep ini merupakan kombinasi dari identitas institusional (formal dan non formal), identitas budaya dan identitas komunitas (lokal dan nasional).

Pada tataran global, krisis identitas nasional muncul di tingkat politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi demikian terjadi disebabkan oleh ketidakefektifan pemerintahan di suatu negara. Merujuk pada kondisi yang terjadi di Indonesia, pasca reformasi 1998, Indonesia telah melakukan banyak perubahan dalam sistem perpolitikannya. Sistem tri partai diganti kembali dengan sistem multi partai. Ruang demokrasi mulai dibuka kembali melalui pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung dan pemilihan anggota legislatif (pileg) secara langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung juga dilakukan secara serentak (konkuren). Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah juga diberlakukan sejak 1999. Selain itu, kesempatan membangun model pemerintahan yang demokratis telah dimulai dari pinggiran (desa) dengan adanya kebijakan pemerintah menggelontorkan dana desa sejak 2015 (Aziz, 2016).

Secara politik dan ekonomi, penetapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemberian dana desa memiliki arah dan tujuan untuk perbaikan sistem pemerintah yang baik dan berkelanjutan (*good and sustainable governance*), mengurangi rentang kendali pemerintahan (*span of control*), dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara sosial, dengan adanya pembangunan ekonomi yang adil dan merata akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, misalnya tersedianya lapangan kerja, pengurangan pengangguran, perbaikan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan

kualitas hidup dan lingkungan, penurunan angka kriminalitas, penurunan angka kemiskinan dan kematian, dan sebagainya.

Secara budaya, dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan peluang kepada daerah untuk menerapkan *local wisdom*. Pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah membangun dan mengembangkan daerahnya melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu pemanfaatan dana desa juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai seni budaya lokal, mulai dari seni tari, musik, makanan, busana, dan sebagainya, yang menjadi pendorong bagi wisatawan baik di tingkat lokal, nasional bahkan mancanegara. Di sini akan terjadi integrasi budaya lokal dan nasional yang juga akan memperkuat identitas nasional.

Namun, kesemuanya ini memerlukan proses yang tidak sebentar. Banyak kendala dan tantangan yang dihadapi pada tataran implementasinya. Kebijakan otonomi daerah dan dana desa yang diterapkan di Indonesia, selain memberikan nilai positif juga memiliki kelemahan. Keberadaan otonomi daerah juga memunculkan adanya raja-raja kecil di daerah; politik dinasti yang mewariskan kepemimpinan antarkekerabatan (oligarki); praktik-praktik korupsi yang merajalela, aturan atau kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat, misalnya penetapan pajak daerah yang tinggi; dan sebagainya.

Hal lainnya yang juga menjadi kendala, yaitu dengan pemberian dana desa tidak disertai dengan kapasitas aparat desa untuk mengelolanya, juga turut menjadi problem penyimpangan penggunaan dan peruntukan dana desa. Banyak kepala desa yang akhirnya masuk bui karena adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa (Cahyono & Aziz, 2019). Sejak 2015-2019, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sejumlah Rp257 triliun dan sudah disalurkan ke 74.950 desa di seluruh Indonesia. Pemerintah sudah membangun satu juta meter jembatan sejak dana dikucurkan. Sementara jalan desa terbangun 18 kali dari panjang Pulau Jawa yang mencapai 1.100 kilometer. Rencananya, pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran desa menjadi

Rp400 triliun yang akan dikucurkan hingga 2024 (Suprayitno, 2019).

Namun, menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak dana desa dikucurkan 2015 sampai dengan 2018, korupsi dana desa meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Pada tahun 2015, korupsi dana desa tercatat sebanyak 17 kasus. Kemudian pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Tahun 2017, jumlah korupsi dana meningkat dua kali lipat menjadi 96 kasus. Pada tahun 2018 semester I tercatat 27 kasus korupsi dana desa. Dari kasus korupsi dana desa, aktor yang banyak melakukan korupsi adalah kepala desa (kades). Tahun 2015 sebanyak 15 kades yang terkena kasus korupsi; 2016 jumlahnya dua kali lipat menjadi 32 kades; dan tahun 2017, jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi 65 kades. Selain kades, kasus korupsi dana desa juga dilakukan oleh perangkat desa sebanyak 41 orang (Ihsanuddin, 2018).

Hal lainnya yang juga berpengaruh terhadap penguatan nasionalisme (kebangsaan dan keindonesiaan) adalah keberadaan fungsi partai politik (parpol). Indonesia menerapkan sistem multi partai pada masa Orde Lama kemudian berubah menjadi sistem tri partai di masa Orde Baru dan di era Reformasi ini kembali ke multi partai, tentunya memiliki plus minusnya. Sistem multi partai membuka ruang demokrasi bagi banyak pihak untuk menyalurkan dan ide-idenya; masyarakat mendapatkan kebebasan untuk memilih partai sesuai dengan visi politiknya; kesempatan untuk mendirikan partai sesuai dengan ideologi, mulai menjadi anggota sampai dengan menjadi ketua partai politik (parpol); membuka ruang kaderisasi parpol yang lebih luas; parpol dapat melakukan kontrol sosial yang lebih luas; dan sebagainya.

Namun, sistem multi partai juga memiliki kelemahan, yakni partai yang banyak menyebabkan pemerintah tidak memiliki kestabilan karena tidak adanya dukungan penuh dari sebuah partai, tetapi dukungan tersebut harus melalui koalisi. Sistem multi partai cenderung bergerak lamban dalam memberikan dukungan terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program-program yang dibuat oleh pemerintah juga menjadi kurang efektif karena banyaknya kepentingan yang bermain di situ. Kelemahan lainnya, dengan sistem multi partai dapat menurunkan fungsi nasionalisme terhadap negara karena banyak paham ideologi yang muncul.

Sementara sistem tri partai yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru juga memiliki kelemahan, yaitu pertumbuhan partai-partai kecil menjadi terhambat; masyarakat memiliki pilihan terbatas; ruang kaderisasi parpol menjadi lebih sempit; parpol kurang dapat melakukan kontrol sosial yang lebih luas; dan sebagainya. Tetapi, sistem tri partai ini juga memiliki kelebihan, yaitu pemerintahan dapat berjalan lebih stabil karena mendapatkan dukungan penuh dari partai; program pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif; arah pertumbuhan ekonomi dapat lebih dikontrol; fungsi nasionalisme dapat lebih ditingkatkan; dan sebagainya.

Ketiga hal di atas, pada tataran implementasinya berpengaruh pada penguatan dan pengembangan identitas nasional dalam membangun konstruksi kebangsaan dan keindonesiaan. Semua ini dapat bertindak untuk memperkuat persatuan nasional atau justru melemahkannya. Kondisi demikian memerlukan solusi perbaikan dari pemerintah pusat yang menyatukan. Apabila dibiarkan terus menerus terjadi, justru akan merusak persatuan identitas nasional.

Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa identitas nasional merupakan modal pemersatu bangsa. Identitas nasional menjadi tanda suatu bangsa dan membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hakekat identitas nasional yang telah kita miliki adalah Pancasila dan penerapannya. Aktualisasi berbangsa dan bernegara yang tercermin dari sila-sila di Pancasila merupakan pedoman kuat dalam pelaksanaan keseharian masyarakat Indonesia. Apabila ini bisa diterapkan dengan nyata maka akan mampu mengatasi pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. Lantas bagaimana menurunkan konsep nasional ini ke dalam tataran regional (daerah), mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas. Kebijakan nasional ini dapat diturunkan melalui kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah sebagai upaya membangun jiwa nasionalisme dari daerah-daerah.

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH: MODAL PEMERSATU BANGSA

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua konsep yang berbeda, meski dalam pelaksanaannya saling melengkapi satu sama lainnya. Desentralisasi lebih mengedepankan tentang mekanisme pengaturan hubungan kekuasaan dan kewenangan di dalam struktur pemerintahan. Sementara konsep otonomi daerah lebih mengedepankan tentang masalah hak dan kewajiban daerah (antara pemerintah daerah dan masyarakat) di dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah.

Menurut Chema dan Rondinelli, desentralisasi merupakan perpindahan kewenangan, kekuasaan, dan tanggung jawab antarlevel pemerintahan yang meliputi pembagian kekuasaan dan sumber daya untuk membuat dan menjalankan kebijakan publik dalam masyarakat. (Rondinelli, 2007, pp. 1-20). Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sementara pengertian otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian jelas bahwa desentralisasi dan otonomi daerah memiliki makna yang berbeda tetapi dalam pelaksanaannya saling melengkapi di dalam kerangka NKRI.

Desentralisasi di Indonesia dibagi menjadi dua (2), yakni desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Desentralisasi simetris berlaku bagi daerah otonomi umum. Sedangkan desentralisasi asimetris berlaku bagi daerah otonomi khusus atau istimewa. Yang membedakan kedua daerah otonom tersebut ialah bagi daerah otonomi

umum berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk daerah otonomi khusus atau istimewa berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukumnya, dan untuk hal hal yang belum diatur di dalam UU Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur di dalam UU otonomi khusus atau UU istimewa. Selain regulasi, kekhususan yang dimiliki oleh daerah otonomi khusus atau istimewa ialah adanya dana otonomi khusus dan dana istimewa. Sementara ini di Indonesia telah ada lima (5) daerah yang mendapatkan status otonomi khusus atau istimewa, yaitu DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan memiliki status khusus yang pengaturannya diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2007 (saat ini dalam proses revisi).

Empat (4) daerah lainnya adalah Aceh yang mana pengaturan kewenangannya diatur dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua; UU No. 35 Tahun 2008 juncto UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua Barat; dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat mendapatkan keistimewaan dengan adanya pemberian dana otonomi khusus (dana otsus) yang jumlahnya sebesar dua (2) persen dari Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN) dengan jangka waktu selama duapuluh (20) tahun. Sedangkan Yogyakarta, diberikan dana istimewa (dais) yang besarnya tergantung kemampuan keuangan negara (APBN) dengan jangka waktu terbatas. Lain halnya dengan keempat daerah ini, Jakarta memang berstatus daerah khusus tetapi DKI Jakarta tidak memiliki alokasi dana otsus atau dais sebagaimana di keempat daerah khusus dan istimewa tersebut.

Pemberian otsus bagi Aceh, Papua dan Papua Barat lebih kepada alasan politis supaya daerah-daerah tersebut tetap berada dalam wilayah NKRI, dan alasan ekonomi karena terjadi konflik berkepanjangan maka daerah-daerah tersebut mengalami ketertinggalan dalam pembangunan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan pemberian status keistimewaan kepada Yogyakarta lebih kepada alasan sejarah karena Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara Indonesia dan alasan faktor budaya. Alasan

historis dan budaya ini turut pula mendorong daerah lainnya di Indonesia menuntut diberikannya otonomi khusus (Suryani, 2019).

Sementara di daerah otonomi umum, dana yang diterima oleh daerah adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Tujuan dari pemberian otonomi khusus dan otonomi umum adalah sama, yakni untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan (*span of control*), meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. Di sini perlu kerja sama pemerintah dan masyarakat melalui program pemberdayaan dan penguatan masyarakat, serta penguatan kelembagaan demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat ini dalam bentuk penyaluran aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa provinsi di Indonesia saat ini berjumlah 34 provinsi dengan 416 kabupaten (termasuk 1 kabupaten administratif di provinsi DKI Jakarta), dan 98 kota (termasuk 5 kota administratif di provinsi DKI Jakarta). (otda.kemendagri.go.id, 2018). Ketiga puluh empat (34) provinsi ini memiliki keragaman etnis, agama dan budaya. Keberadaan otonomi daerah dan otonomi khusus yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat tidaklah menjadikan daerah terpecah pecah dan berdiri sendiri. Meski keberadaan otonomi daerah dan otonomi khusus menonjolkan nilai nilai lokal tetapi tidak berarti identitas masyarakat menjadi bangsa Indonesia dinafikan. Justru keberagaman yang ada memperkuat identitas bangsa dalam kesatuan bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Cita-cita ini telah lama disampaikan oleh Bung Hatta sejak tahun 1932. Pandangan politiknya tentang Arah Indonesia Merdeka menyatakan desentralisasilah, bukan sentralisasi yang menjadi dasar bagi cita-cita tolong menolong dalam asas kolektivisme yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Pada bagian lain, Hatta mengatakan bahwa Indonesia yang terbagi-bagi atas pulau-pulau dan berbagai golongan bangsa perlu mengagendakan otonomi agar tiap-tiap

golongan, kecil dan besar, mendapatkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Hatta, 1953).

Sayangnya, agenda desentralisasi ini belum dapat terwujud pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sejatinya baru dapat diwujudkan pasca Reformasi 1998. Tujuan reformasi ialah untuk tercapainya demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ialah sebagai bagian dari agenda demokratisasi. Cara pandang menempatkan desentralisasi sebagai bagian dari demokrasi juga dikemukakan oleh Smith (1985). Namun, dalam konteks demokratisasi sebagai wadah agenda desentralisasi harus pula mencakup reformasi dan restrukturisasi lembaga perwakilan, sistem pemilihan, dan penegakan keadilan atas dasar supremasi hukum (Syadzily, 2019).

Pada konteks ini, saat ini sudah ada lembaga-lembaga khusus di daerah otonomi khusus dan istimewa sebagaimana yang ada di Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, dan DIY. Lembaga-lembaga khusus yang ada di Aceh, misalnya Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh (MAA), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariah Islam, dan sebagainya. Di Papua dan Papua Barat terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua/Papua Barat (Aziz, 2016). Di DKI Jakarta, terdapat empat (4) deputi yang membedakannya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yakni deputi bidang industri, perdagangan dan transportasi; deputi bidang tata ruang dan lingkungan hidup; deputi bidang pengendalian kependudukan; dan deputi bidang budaya dan pariwisata ((Djohan, 2019). Sedangkan DIY memiliki parampara praja, yang fungsinya seperti watimpres, dan asisten keistimewaan yang saat ini diganti namanya menjadi paniradya kaistimewaan, yang fungsinya lebih luas dari asisten kaistimewaan (Sunartono, 2018). Sementara untuk daerah otonomi umum mengikuti struktur kelembagaan yang ada di pusat.

Sistem pemilihan di era reformasi berbeda dengan sebelumnya. Sejak adanya otonomi daerah, maka kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat dan pelaksanaannya mulai diserahkan sejak tahun 2015. Namun, untuk

daerah otonomi khusus dan istimewa terdapat perbedaan dengan dengan daerah-daerah otonomi umum lainnya. Misalnya di Aceh terdapat partai politik lokal, yaitu partai Aceh (PA) yang beranggotakan mantan-mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Cahyono, 2016). Di Papua berlaku sistem noken yang pilihannya berdasarkan pilihan kepala suku (Tryatmoko, 2016). Kondisi demikian mengundang pro kontra karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Begitu pula di DIY, kepala daerah sudah ditetapkan di dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang pengaturan dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Posisi Sultan Yogyakarta selain pemimpin kerajaan juga sebagai kepala daerah. Posisi ini mengundang pro kontra di masyarakat (Aulia, 2018).

DKI Jakarta memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 (dalam proses revisi), secara struktural DKI Jakarta memiliki otonomi tunggal di tingkat provinsi dan memiliki kota administratif; memiliki 4 deputi; memiliki dewan kota; memiliki wakil di setiap jenjang pemerintahan; dan gubernur memiliki hak protokoler dan dapat menghadiri sidang kabinet. Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewenangan khusus tata ruang, SDM dan lingkungan hidup; pengendalian pendudukan dan pemukiman; transportasi; industri dan perdagangan; pariwisata dan kebudayaan (melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi). Sistem pemilihan kepala daerahnya (gubernur dan wakil gubernur) dipilih secara langsung berpasangan, dan pemenangnya harus lebih dari 50%. Untuk jumlah anggota DPRD-nya paling banyak 125% dari jumlah penduduk (Djohan, 2019).

Selain dalam hal politik dan pemerintah, daerah-daerah otonomi khusus dan istimewa juga memiliki perbedaan dalam pengelolaan keuangan dengan diberikannya dana otsus dan istimewa kepada Aceh, Papua/Papua Barat, dan DIY. Hal inilah yang membedakan daerah otonomi umum dengan daerah otonomi khusus, karena adanya pengelolaan fiskal yang berbeda (Aziz & Zuhro, 2018). Sementara DKI Jakarta meski memiliki status khusus tetapi tidak memiliki dana kekhususan dari APBN. Meski masing-masing daerah otonomi khusus dan istimewa memiliki regulasi

sendiri, payung hukumnya tetap mengacu pada UU pemerintahan daerah.

Pasca reformasi, bagi daerah otonomi umum telah terjadi beberapa kali perubahan undang-undang pemerintahan daerah mulai dari UU No. 22 Tahun 1999 berisikan hakekat otonomi yang luas dan prinsip otonomi yang materil dengan dua tingkatan pemerintahan di level provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan yang membedakannya dengan UU sebelumnya ialah tentang prinsip otonomi yang sifatnya materil dan format. Selanjutnya, undang-undang pemerintahan daerah direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 yang pada prinsipnya sama dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Pada era reformasi ini, kebijakan desentralisasi tidak hanya menyangkut politik dan administrasi, tetapi juga diikuti dengan desentralisasi fiskal yang melahirkan UU No. 25 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2004 direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal membuka ruang pendapatan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2001, realisasi belanja ke daerah mencapai Rp84,8 triliun (5,4 persen dari Produk Domestik Bruto/PDB). Tahun 2006, meningkat menjadi Rp220,4 triliun (6,8 persen dari PDB). Tahun 2010, meningkat kembali menjadi Rp322,4 triliun. Untuk tahun 2015, alokasi anggaran ke daerah sebesar Rp634,8 triliun (Syadzily, 2019, p. 43). Kondisi demikian menjadi daya tarik bagi daerah-daerah untuk membentuk daerah otonom baru, dengan motivasi untuk mengelola pemerintahan secara mandiri dan otonom. Begitu pula dengan usulan daerah khusus dan istimewa juga berdatangan dari daerah-daerah yang merasa memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia berkaca pada Aceh, Papua/Papua Barat, dan DIY. Namun, mengingat fakta di lapangan sejak 2004 sampai dengan 2018, total bupati/wali kota dan wakilnya yang tertangkap kasus korupsi mencapai 101 orang (Kusnandar, 2019). Oleh karena itu, saat ini pemerintah pusat melakukan moratorium terhadap usulan pemekaran daerah, daerah otonomi khusus atau

istimewa. Daerah-daerah diminta untuk lebih fokus pada pemberantasan korupsi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kasus-kasus yang terjadi baik di daerah otonomi umum maupun otonomi khusus dapat menjadi ancaman bagi bangunan identitas nasional. Padahal kalau kita kembalikan pada tujuan mulia desentralisasi dan otonomi daerah ialah pengakuan kepada nilai-nilai lokal dan menciptakan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan dalam pembangunan nasional maka ini menjadi modal yang kuat untuk memperkuat identitas nasional. Kekhasan dari masing-masing daerah menjadi nilai tambah dalam keaneka ragaman budaya yang justru memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara. Daya tarik lokal menjadi khasanah kekayaan bangsa yang memberikan nilai-nilai ekonomis bagi investasi negara. Ini semua bisa dicapai, apabila ada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dijalankan dengan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas) dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Zuhro, 2018). Korbinwas ini penting supaya tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai dan dapat menjadi modal bagi pemersatu bangsa untuk memperkuat identitas nasional.

PENUTUP : SOLUSI ATAS PERMASALAHAN BANGSA

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki identitas nasional yang tidak dimiliki bangsa dan negara lain, seperti semboyan, lambang dan dasar dari konstitusi yang ada di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945. Untuk itu, penting bagi bangsa dan negara untuk menjaga ketiga hal tersebut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungannya dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, jelas terdapat di dalam UUD 1945 pasal 18A dan 18B, pengakuan negara terhadap kekhasan masing-masing daerah seiring dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda-beda tetapi tetap satu. Di dalam implementasinya menerapkan dasar negara Pancasila yang mengacu pada kelima silanya,

mulai dari hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam keyakinan beragama sampai dengan pengaturan hubungan dengan manusia dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan perubahan-perubahan tidak hanya dalam pengelolaan sistem politik, pemerintahan, dan administrasi, tetapi juga pada pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski dalam implementasinya, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, namun ini tidaklah menjadikan bangsa ini menjadi terpecah belah. Justru dengan adanya kendala dan tantangan, semakin membuat bangsa ini kuat dan tangguh untuk bersama mengatasinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah penting adanya korbinwas berjenjang antarlevel pemerintahan, antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah daerah dan dewan, dan antara pemerintah daerah dengan perwakilan masyarakat.

Selain itu dalam implementasinya, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat lokal untuk turut mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kebijakan-kebijakan pemerintah bisa meningkatkan dan menumbuhkembangkan investasi dan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai budaya lokal dapat dikembangkan secara luas yang menjadi identitas nasional. Masyarakat juga dapat terlibat dan mengawasi sistem perpolitikan yang ada, apalagi dengan adanya sistem multi partai saat ini, sebagai bagian dari bentuk pelibatan dan pengawasan masyarakat.

Harapan ke depannya, melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, bangunan konstruksi kebangsaan dan keindonesian dapat menjadi lebih baik dalam bingkai NKRI.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Anderson, B. (2000). *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread on Nationalism*. London: The Thetford Press Ltd.
- Aulia, D. (2018). Politik Pengelolaan Dana Istimewa di Yogyakarta. Dalam N.L. Aziz, & R. S. Zuhro

(Eds.), *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* (hlm. 109-170). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Aziz, N. L. (2016). Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua: Catatan Pendahuluan. Dalam N. L. Aziz, & D. Aulia (eds.), *Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua* (hlm.2). Tangerang: Mahara Publishing.
- Aziz, N. L., & Zuhro, R. S. (Eds.). (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cahyono, H., & Aziz, N. L. (Eds.). (2019). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press (dalam Proses Penerbitan).
- Cahyono, H. (2016). Lembaga-Lembaga Khusus di Aceh: Studi tentang Wali Nanggroe, MAA, dan MPU. Dalam N.L. Aziz, & D. Aulia (Eds.), *Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua* (hlm. 91-137). Tangerang: Mahara Publishing.
- Giddens, A. (2011). *The Constitution of Society*. Yogyakarta: Pedati.
- Handoko, T. H. (1995). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Hatta, M. (1953). Kumpulan Karangan “Ke Arah Indonesia Merdeka”. Jakarta-Amsterdam-Surabaya: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Kartono. K. (1995). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kohn, H. (1984). *Nasionalisme, Arti dan Sejarahhnya*. Jakarta: Erlangga bekerjasama dengan PT Pembangunan.
- Renan, E. (1990). *What Is A Nation? Dalam Nation and Narration. Diedit oleh Homi Babha*. London: Routledge.
- Rondinelli, G.C. (2007). *From Government Decentralization to Decentralized Governance in G. Cheema & D. Rondinelli (ed), Decentralizing Governance: Emerging Concept and Practices*. Washington DC: Brookings Institution Press.
- Smith, B. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House.
- Suryani, D. (ed.). (2019). *Peran Aktor di Balik Tuntutan Otsus*. Jakarta: LIPI Press (Dalam proses penerbitan).
- Syadzily, T. H. (2019). *Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tryatmoko, M.W. (2016). *Dinamika Lembaga Perwakilan dalam Otonomi Khusus di Tanah*

Papua. Dalam N.L. Aziz, & D. Aulia (Eds.), *Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua* (hlm. 141-148). Tangerang: Mahara Publishing.

Zuhro, R. S. (2018). Politik Stabilitas Nasional dalam Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Dalam N.L. Aziz, & R.S. Zuhro (Eds.), *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* (hlm. 241-266). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal:

Aziz, N. L. (2016, Desember). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(12), 193-211.

Laporan

Djohan, D. Kebijakan Desentralisasi Asimetrik di Indonesia. *FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI pada 13 Februari 2019*. Jakarta.

Ichwanuddin, Wawan. (2019). *Survei Nasional "Pemilu Serentak 2019"*. Jakarta: P2P LIPI.

Internet:

Ihsanuddin. (21 November 2018). Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus;korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>

Indonesia.go.id. (2017). Diakses dari <http://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa> pada 15 Oktober 2019.

kbbi.web.id. (n.d.). Diakses dari <https://kbbi.web.id/identitas> pada 5 Oktober 2019.

kbbi.web.id. (n.d.). Diakses dari <https://kbbi.web.id/kebangsaan> pada 5 Oktober 2019.

Kusnandar, V.B. (24 September 2019). Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-Indonesia> pada 15 Oktober 2019.

Kusnandar, V.B. (9 Oktober 2019). Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/09/berapa-jumlah-bupatiwali-kota-yang-terjerat-kasus-korupsi> pada 10 Oktober 2019.

otda.kemendagri.go.id. (2018). Diakses dari <https://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s,d-Tahun-2014-2.pdf>.

Sahroji, A. (28 Oktober 2017). Diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2017/10/27/337/1803559/hari-sumpah-pemuda-mengenal-9-organisasi-pemuda-yang-ikut-ambil-bagian-dalam-kongres-pemuda> pada 15 Agustus 2019.

Sukmana, Y. (16 Juli 2019). Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/07/16/154600826/menurut-sri-mulyani-ini-syarat-ri-keluar-dari-middle-income-trap> pada 15 Agustus 2019.

Sunartono. (4 September 2018). Diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/09/04/510/937816/ini-dia-lembaga-baru-milik-pemda-di-yang-mengurusi-keistimewaan-diy>.

Suprayitno, A. (31 Juli 2019). Diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/400-kades-tersandung-kasus-hukum-dana-desa-bIXjB9mcb> pada 15 Agustus 2019.

Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

